

EVALUASI PROGRAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA

Adi Prakoso¹; H. M. Aries Djaenuri²; Ika Sartika³

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

¹email : adiprakoso06@gmail.com

Paper Accepted: 30 Juni 2022
Paper Reviewed: 1-10 Juli 2022
Paper Edited: 11-20 Juli 2022
Paper Approved: 23 Juli 2022

ABSTRAK

Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menata kehidupan masyarakat terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, namun belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal itu terlihat dari masih sulitnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah memberikan pelayanan yang berkualitas seperti dalam program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga berdampak pada kinerja organisasi yang menjadi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Polisi Pamong Praja Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai satuan kerja pemerintah daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang menyoroti bagaimana pelaksanaan evaluasi program, berbagai dimensi pendukung dan penghambat pelaksanaan evaluasi program, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, belum terlaksana secara optimal. Beberapa kendala ditemui dalam pelaksanaan evaluasi program disebabkan karena masalah penyimpangan mekanisme dan prosedur, masalah sumber daya, baik aparat pelaksana, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran, sehingga program itu belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Penataan dan Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena munculnya permasalahan PKL disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan formal. Dengan kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal dengan menjadi PKL.

Fenomena permasalahan yang ditimbulkan PKL akhir-akhir ini memperoleh perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat seperti yang dapat dilihat dan didengar dari pemberitaan di berbagai media masa seperti halnya di Jakarta. Kondisi tersebut terlihat pada tempat-tempat PKL biasa menjajakan barang dagangannya, lalu lintas sering macet, lingkungan menjadi kotor dan semrawut, bahkan kegiatan usaha lainnya juga terganggu karena di depan tempat usahanya dipenuhi PKL. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, salah satu pekerjaan rumah yang seyogyanya diselesaikan bagi pemerintah DKI Jakarta, maka salah satunya adalah PKL. Permasalahannya bukan karena dengan semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja dan minimnya lapangan kerja, tetapi juga karena persoalan PKL dari dulu hingga sekarang belum pernah tuntas ditangani oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, bahwa wilayah Kecamatan Pancoran merupakan pintu masuk orang dari luar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi menuju pusat Kota Jakarta. Dengan berbagai aktivitas yang dilakukan PKL, telah menimbulkan berbagai masalah karena mengokupasi trotoar dan badan jalan, bahkan di atas saluran air menjadi tempat berjualan. Kebiasaan dari para PKL yang berjualan di tempat yang tidak semestinya menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran, dijelaskan dalam

paparan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pancoran Tahun 2018 bahwa:

Titik rawan PKL di Kecamatan Pancoran:

- a. Kelurahan Pancoran; meliputi, Jl. Raya Pasar Minggu, Jl. Duren Tiga Raya Sisi Hotel Kaisar.
- b. Kelurahan Rawajati; meliputi, Jl. Rawajati Barat, Jl. Stasiun Duren Kalibata, Sisi Kantor Pembangunan Desa, dan Kolong Flyover Kalibata.:
- c. Kelurahan Duren Tiga; meliputi, Jl. Buncit Raya dan Jl. Duren Tiga Raya.
- d. Kelurahan Pangadengan; meliputi Jl. Pangadengan Selatan.
- e. Kelurahan Kalibata; meliputi, Jl. Buncit Raya, Jl. Raya Pasar Minggu, dan Jl. Warung Jati Barat.
- f. Kelurahan Cikoko, meliputi, Carrefour MT. Haryono, dan Jl. Cikoko Barat.

Walaupun aparat Satpol PP Kecamatan Pancoran telah melakukan berbagai upaya, baik sosialisasi, penyuluhan, dan pengawasan, bahkan penertiban terhadap PKL, namun mencapai mencapai hasil yang optimal. Belum adanya solusi pemecahan permasalahan menyebabkan, walaupun PKL telah ditertibkan, mereka tetap akan kembali menjajakan dagangannya ketempat semula, sebagai akibat belum adanya upaya secara menyeluruh untuk merelokasi para PKL tersebut ke tempat yang lebih baik. Padahal pemerintah daerah dalam menyikapi fenomena keberadaan PKL, seyogyanya mengutamakan penegakan keadilan bagi PKL sebagai rakyat kecil dan memperhatikan hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sebenarnya pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan upaya dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Wilayah Kecamatan Pancoran. Salah satu buktinya yaitu penataan pedagang nuah durian di Jalan TMP Kalibata, yang selama ini telah menjadi icon Kecamatan Pancoran, dengan bekerjasama dengan salah satu perusahaan atau korporasi yaitu PT. Mayora

Indah, Tbk. Penataan PKL ini berupa pembangunan auning dan etalase tempat berjualan sementara yang dapat menampung 30 pedagang, dan pembangunan 67 tempat sementara bagi pedagang sayur-mayur di Jalan Rawajati Timur.

Dengan adanya pembangunan tempat usaha sementara tersebut, diharapkan dapat menjadi win-win solution bagi PKL untuk beraktivitas secara wajar. Namun demikian, usaha Pemerintah penataan dan memberdayakan dengan membentuk lokasi binaan atau lokasi sementara bagi PKL sangatlah terbatas, menyebabkan PKL semakin menjamur bahkan mengokupasi jalur pedestrian dan sarana umum lainnya yang tentunya mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Menyikapi berbagai permasalahan PKL sebagaimana yang dipaparkan di atas, seyogyanya disikapi dengan arif dan bijaksana oleh seluruh pemangku kepentingan, agar lebih bijak dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, sekaligus menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang terjadi. Melihat kondisi yang telah digambarkan di atas, sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut, melalui penelitian ilmiah dengan judul “Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta”.

Identifikasi Masalah

Berpijak dari latar belakang penelitian di atas maka, penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, belum terselenggara sebagaimana yang diharapkan.
2. Pedagang kaki lima belum ditata dan diberdayakan sesuai yang diharapkan, sehingga PKL berdagang tidak pada tempatnya dan mengganggu ketentraman dan ketertiban warga masyarakat terutama pengguna jalan.
3. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan belum menjamin perlindungan hak-hak dan pemberdayaan PKL dengan merelokasi mereka sehingga dapat berjualan pada tempat yang telah ditentukan. Hal itu karena, masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparat Satpol PP dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan yang kontinyu kepada PKL yang ada.
4. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari instansi terkait dalam menyukseskan penataan dan pemberdayaan PKL.
5. Kurangnya pemahaman dan partisipasi PKL untuk berdagang pada tempatnya, dan belum ada izin usaha menjadi kendala dan menghambat program penataan dan pemberdayaan PKL.

Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sejauhmana pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan?
2. Dimensi-dimensi apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan?

Landasan Teori

Tugas dan Fungsi Pemerintah

Hadirnya pemerintahan pada awalnya bertujuan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian bergeser menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modern, dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Rasyid, (2007:13) mengatakan bahwa “Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama”.

Dengan demikian, suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintahan itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2000:70) mengatakan “bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat”. Hal itu karena pemerintah merupakan semua badan yang memproduksi, mendistribusi, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat.

Lebih lanjut menurut Kaufman yang diikuti Thoha (2008:101), disebutkan pula bahwa tugas pemerintahan adalah “Untuk melayani dan mengatur masyarakat”. Lebih lanjut menurut Thoha (2008:102) bahwa “tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat

pada posisi jabatan birokrasi”. Namun demikian, jika dihubungkan dengan peran yang diselenggarakan, maka pemerintah bertanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Konsep Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik tidaklah hanya merupakan pendapat dari seorang atau kelompok-kelompok yang mewakili penguasa saja, akan tetapi kebijakan itu dibuat dan dirumuskan juga mendengarkan opini atau pendapat dari masyarakat, bahkan dari pendapat masyarakat yang harus dijadikan dasar bagi sebagai patokan dikeluarkannya suatu kebijakan. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Dengan demikian, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan, sehingga Supriatna dan Sukiasa (2010:163) mengartikan kebijakan sebagai “pedoman untuk bertindak”.

Lebih lanjut menurut Suradinata (1997:192) bahwa sebagai policy atau kebijaksanaan adalah kebijakan yang diterapkan secara subjektif yang operatifnya merupakan; 1) Suatu penggarisan ketentuan; 2) Bersifat pedoman, pegangan, bimbingan yang mencapai kesepahaman dalam maksud atau cara atau sasaran; 3) Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi; dan 4) Sehingga terjadi dinamika gerakan tindakan terpadu, sehaluan dan seirama dalam mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain dikemukakan Anderson (2003:5) bahwa “kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan-tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian”.

Nugroho (2006:31) mengelompokkan kebijakan menjadi tiga bentuk atau tipe, dijelaskan bahwa:

Secara sederhana kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk atau tipe, yaitu:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu : UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB-Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.

Konsep Evaluasi Program

Hakikatnya evaluasi program (kebijakan) dimaksudkan untuk menilai apakah tujuan dari program/kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, namun tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah program atau masalah telah terselesaikan, tetapi evaluasi juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan selanjutnya. Menurut Hamdi, (2014:107) “Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan”.

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi

atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2014:463) memiliki empat fungsi, yaitu “eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting”. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dimensi Pendukung dan Penghambat Dalam Evaluasi Program

Dijelaskan Jones (1994:359) bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) tipe tujuan pelaksanaan evaluasi kebijakan yaitu:

- 1) Political Evaluation (evaluasi untuk kepentingan politik). Kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan “apakah program yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi seluruh negara. Apakah program yang akan dilaksanakan akan meningkatkan dukungan politik dalam kampanye ulang, apakah program yang akan dilakukan akan meningkatkan dukungan dari media.
- 2) Organizational evaluation. Evaluasi untuk kepentingan organisasi. Evaluasi organisasi berangkat dari pertanyaan apakah program yang akan dilaksanakan akan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana yang ada. Apakah manfaat yang akan diterima oleh badan-badan pelaksana, akan lebih besar

dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Apakah program yang akan dilaksanakan akan dapat memberikan perluasan terhadap badan-badan pelaksana.

- 3) Substantive evaluation (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata) evaluasi substantif adalah untuk melihat apakah program mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditetapkan (dalam undang-undang atau dalam bentuk spesifikasi tertentu). Apa bentuk dampak yang dihasilkan oleh program terhadap permasalahan.

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled development). Menurut White yang dikutip Suhendra (2006:77) bahwa “Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (political will), para penguasa sendiri”. Sementara menurut Sulistyani (2004:80), “secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Menurut McGee dan Yeung (1977:25) bahwa “pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai pengertian yang sama dengan ”hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar”. Ketidak aturan tersebut disebabkan karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi PKL, sehingga mereka menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti di antara aktivitas formal kota.

Menurut Ardianto, dkk (2005:131) bahwa “Pedagang kaki lima dalam istilahnya berasal dari zaman Gubernur Raffles (awal abad XIX) yang dikonotasikan sebagai 5 feet

yang berarti jalur bagi pejalan kaki di pinggir jalan yang selebar lima kaki (1,5 meter) atau sebutan sekarang trotoar”. Area tersebut lama kelamaan dipakai untuk berjualan pedagang kecil, karena untuk memanfaatkan kesempatan bagi pejalan kaki yang kebetulan lewat. Sehingga pedagang yang menggunakan area itu disebut sebagai pedagang kaki lima, baik secara menetap atau setengah menetap berstatus tidak resmi atau setengah resmi yang dilakukan pagi, siang, sore dan malam hari.

Pada prinsipnya, pedagang kaki lima dan pedagang keliling berfungsi mengemban minimal tiga peran penting, yaitu sebagai penyedia kebutuhan pokok untuk masyarakat kurang mampu dengan harga yang terjangkau, penyerap tenaga kerja dan angkatan kerja, terutama tenaga kerja yang kurang atau tidak terdidik yang selama ini menghuni kota akibat urbanisasi yang tidak terkontrol. Peranan lainnya adalah sebagai penyangga salah satu mata rantai pemasaran, yaitu sebagai pengecer. Dengan ketiga peran penting itu, pedagang kaki lima merupakan penopang utama kehidupan masyarakat, terutama di kota, (Bobo, 2003:161).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Guna memperoleh data yang lebih luas dan mendalam tentang objek yang diteliti, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang berasal dari informan berupa informasi yang disampaikan dan data hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL, baik pemerintah maupun masyarakat dan PKL. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, arsip, jurnal, karya ilmiah dan data statistik lainnya, baik dari pemerintah dan masyarakat serta publikasi media masa.

Informan yang ditentukan untuk diwawancarai dalam penelitian ini menggunakan purposive dan snowball, dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang diambil melalui teknik purposive untuk diwawancarai sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu; Suku Dinas KUKMP Jakarta Selatan 1 Orang, Camat Pancoran 1 Orang, Sekretaris Camat Pancoran 1 Orang, Kasatgas Pol PP Kecamatan Pancoran 1 Orang, Kasi Trantib Kecamatan Pancoran 1 Orang, Kasatpel KUKMP Kecamatan Pancoran 1 Orang dan Aparat Satpol PP Kecamatan Pancoran 2 Orang.

Adapun informan yang diambil melalui teknik snowball adalah para PKL Lima yang berjualan dan masyarakat yang membeli dagangan pada PKL di Kecamatan Pancoran, yang berjumlah 10 orang.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) yaitu “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pancoran .

Program penataan dan pemberdayaan PKL sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015, dijadikan sebagai dasar hukum pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana untuk PKL pada lokasi yang dimungkinkan dan lokasi yang sifatnya sementara. Adapun tujuan program yaitu untuk; menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota; memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja; dan mengendalikan berkembangnya usaha PKL, pada lokasi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian,

disadari bahwa penataan dan pemberdayaan PKL yang diselenggarakan oleh Satpol PP, belum terselenggara dengan baik. Penyebabnya karena, masih banyaknya PKL yang menjajakan barang dagangannya tidak pada tempat yang telah disediakan, sehingga menimbulkan rawan kemacetan, serta lingkungan disekitarnya menjadi kotor, kurang sehat dan mencemari lingkungan, karena para PKL membuang sisa hasil dagangan pada sembarang tempat.

Peran strategis Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat (1) yaitu “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Posisi dan peran Satpol PP berkaitan erat dengan eksistensi birokrasi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan aturan yang jelas, sehingga mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara peran lainnya berkaitan dengan salah satu tugas Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Mengingat tugas dan fungsi Satpol PP tidaklah gampang terutama dalam penataan dan pemberdayaan PKL, maka koordinasi dengan instansi terkait sangatlah dibutuhkan demi menyukseskan program yang dilaksanakan.

Analisis dan interpretasi pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kecamatan Pancoran, mengacu pada pendapat Dunn (2003:609) yang mengemukakan bahwa evaluasi memiliki sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu, memberi informasi, memberikan klarifikasi, dan rekomendasi. Dengan demikian, berhasil tidaknya evaluasi kebijakan/program sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen aparat pelaksana dalam memberikan informasi, memberikan klarifikasi, dan memberikan rekomendasi

dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL

Aspek Memberikan Informasi

Pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL dari aspek memberikan informasi belum terselenggara secara optimal, karena kurangnya intensitas penyampaian informasi terkait dengan visi dan misi program yang dilakukan aparat pelaksana kepada PKL. Di sisi lain, walaupun informasi program telah disampaikan namun kurang mendapat dukungan dan partisipasi dari PKL, karena informasi yang diterima belum memenuhi harapan yang dikehendaki PKL sebagai sasaran program, sehingga program belum mencapai target dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Aspek Memberikan Klarifikasi

Fenomena permasalahan yang ditemui dalam pelaksana penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Satpol PP kepada penulis sebagai berikut:

Program ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terutama kepada rakyat kecil dan ekonomi lemah, sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Namun belum terselenggara dengan baik karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang terbangun secara harmonis di antara Tim yang ada. Sehingga kegiatan pemantauan dan pengawasan kepada PKL di lapangan belum berlangsung secara kontinyu. Dengan kondisi yang demikian, menyebabkan berbagai permasalahan yang dialami PKL menjadi sulit untuk dipahami dan dirumuskan secara menyeluruh melalui program.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pprogram cenderung berkisar pada masalah-masalah teknis, seperti kurangnya koodinasi dan komunikasi yang terbangun di antara pelaksana program terhadap kegiatan yang dijalankan.

Aspek memberikan klarifikasi dalam pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan belum terselenggara secara optimal, karena pemahaman aparat terhadap dampak dari program yang telah dilaksanakan. Di sisi lain, kegiatan program itu belum terselenggara dengan baik karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang terbangun secara harmonis di antara Tim yang ada, serta kurangnya dukungan sumber daya aparat pelaksana di lapangan, sehingga program belum mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang dikehendaki.

Aspek Memberikan Rekomendasi

Realitas yang ditemui di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan program masih ditemui berbagai pemasalahan yang terjadi. Hal itu, karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga aparat pelaksana ragu dan kurang tanggap dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Di sisi lain, kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan stakeholder terkait menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan yang terjadi dalam penanganan PKL.

Belum adanya Juklak dan Juknis yang dimiliki Satpol PP yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh aparat Satpol Kecamatan Pancoran di lapangan kepada penulis pada hari Kamis Tanggal 5 Maret 2020 bahwa “Satpol PP bekerja berpedoman pada Pergub 10 Tahun 2015, namun secara operasional di lapangan, belum memiliki SOP prosedur yang dipakai, sehingga kami hanya berpedoman pada hasil koordinasi dengan Tim penataan dan pemberdayaan PKL Kecamatan, yang waktu pelaksanaannya telah ditentukan”. Oleh sebab itu, jika program tersebut adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan warga, masyarakat, maka sesungguhnya hendaknya tidak dilaksanakan hanya untuk memenuhi target, melainkan dilakukan secara utuh dan sesuai dengan harapan PKL sebagai target grup.

Pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran dari aspek rekomendasi telah dilaksanakan, namun belum terselenggara secara optimal. Walaupun pemerintah daerah membentuk Tim penataan dan pemberdayaan PKL dan telah melakukan pemantauan dan pengawasan, bahkan menertibkan PKL namun belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyaknya PKL yang kurang menaati aturan yang berlaku. Hal itu karena kurangnya kemampuan aparat pelaksana dalam mengidentifikasi dan mencari solusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi PKL di lapangan, sehingga program belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dimensi-Dimensi Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Di Kecamatan Pancoran

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran mengacu pada pendapat Dunn. (2003:610), yang menggambarkan 6 (enam kriteria atau dimensi evaluasi kebijakan (program) yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Asumsinya bahwa, pelaksanaan evaluasi program dimaksudkan untuk mengetahui berbagai permasalahan dan kendala di lapangan, di mana Satpol PP Kecamatan Pancoran merupakan leading sector sebagaimana yang tercantum dalam perumusan masalah penelitian ini. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi program, sangat bergantung dari konsistensi dan komitmen aparat pelaksana dalam memperhatikan berbagai dimensi seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.

Dimensi Efektifitas

Dimensi efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran, belum mencapai hasil secara

optimal, karena program yang dilaksanakan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di sisi lain kurangnya keterlibatan secara aktif melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif dari stakeholder terkait, sehingga program belum mencapai hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dimensi Efisiensi

Dimensi efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL memiliki nilai manfaat yang sangat strategis bagi masyarakat terutama PKL itu sendiri melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dibidang ekonomi maupun sosial, namun belum terselenggara secara optimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya kemampuan pelaksana program untuk memberikan layanan yang berkualitas dan dukungan anggaran yang memadai dalam penyediaan tempat yang layak bagi PKL untuk berdagang sehingga masyarakat (PKL) merasa kurang diperhatikan oleh pemerintahnya, melalui layanan yang diberikan secara keseluruhan.

Dimensi Kecukupan

Dimensi kecukupan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran, melalui berbagai kegiatan di lapangan yang melibatkan tim yang dibentuk pemerintah daerah, namun belum sesuai yang dibutuhkan para PKL sebagai kelompok sasaran. Hal itu menyebabkan pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan belum dapat mengatasi berbagai persoalan yang dialami PKL, karena para PKL merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah, namun sering dijadikan sasaran penertiban sehingga evaluasi program belum terselenggara sebagaimana yang diharapkan.

Dimensi Kesamaan

Dimensi kesamaan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL dapat disimpulkan bahwa belum terselenggara secara optimal karena kegiatan belum terdistribusi merata

dan adil kepada PKL secara menyeluruh melalui pelayanan yang diberikan. Hal itu disebabkan karena belum adanya standar operasional prosedur yang dapat dipakai dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan kurangnya dukungan partisipasi PKL, sehingga evaluasi program yang dilaksanakan belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan PKL.

Dimensi Responsivitas

Dimensi responsivitas dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL oleh Satpol PP Kecamatan Pancoran belum terselenggara dengan baik. Hal itu disebabkan karena kurang konsistennya aparat pelaksana dalam mengidentifikasi dan memberikan informasi, serta tanggap terhadap berbagai keluhan yang disampaikan PKL karena kurangnya kemampuan dan komitmen aparat pelaksana, untuk memahami kejelasan dan tujuan program, sehingga evaluasi program belum terselenggara secara berkualitas.

Dimensi Ketepatan

Dimensi ketepatan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL yang diselenggarakan Satpol PP Kecamatan Pancoran belum terselenggara secara optimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh aparat pelaksana program sebagai akibat kurang mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya, sehingga aparat dalam bertindak belum sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Di sisi lain selama ini para PKL menganggap bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan kepentingan mereka, terutama menyediakan tempat untuk berdagang, sehingga program belum mencapai sasaran dan tujuan secara optimal.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pancoran

Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang diselenggarakan Satpol PP Kecamatan Pancoran sebagai implementor program dalam pelaksanaannya belum terselenggara secara efektif. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan adanya langkah-langkah konkrit lebih lanjut oleh seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi sebagai pembuat program/kebijakan maupun Satpol PP sebagai pelaksana program dalam rangka menegakkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 10 Tahun 2015, dan karena keberadaannya didukung dengan berbagai aturan yang jelas, sehingga mempengaruhi kapasitas daerah dalam rangka good governance dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.

Salah satu kebijakan/program yang menjadi sorotan dan perhatian, dari khalayak ramai yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, berbagai langkah kegiatan operasional yang telah dilakukan Satpol PP Kecamatan Pancoran dalam proses penegakkan Peraturan Gubernur tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Untuk itu, akan dipaparkan beberapa upaya yang dilakukan di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran. Berbagai langkah yang ditempuh oleh Satpol PP Kecamatan Pancoran yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi aspek sosialisasi, pencegahan, dan penegakkan.

Sosialisasi (Preemptif)

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum berlangsung secara efektif, karena tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya di lapangan berjalan secara parsial, kalau toh sosialisasi itu ada, namun sangat jarang dilakukan. Seharusnya

koordinasi yang dilakukan untuk menyatukan langkah bagi dalam proses menyampaikan informasi melalui sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang efektif karena berbagai kepentingan yang melingkupi stakeholder terkait di lapangan. Di samping itu Satpol PP sebagai pelaksana program, mengalami kesulitan secara operasional di lapangan karena kurangnya sumber daya, baik aparat yang memiliki kemampuan, anggaran dan dukungan fasilitas yang memadai. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Kasatgas Pol PP Kecamatan Pancoran kepada penulis pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 bahwa “kurangnya kemampuan yang dimiliki aparat dan dukungan anggaran operasional yang memadai sehingga kegiatan di lapangan menjadi kurang kontinyu dilakukan, begitupula kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan tim penataan dan pemberdayaan PKL”.

Kegiatan sosialisasi (preemptif) yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai pelaksana program yang melibatkan Tim penataan dan pemberdayaan PKL, belum terselenggara secara optimal, karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan. Demikian pula belum adanya Juklak dan Juknis yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan secara operasional di lapangan menjadi penyebab program belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit untuk meninjau kembali program penataan dan pemberdayaan PKL yang telah diselenggarakan selama 5 (lima) tahun, guna dilakukan pembenahan secara menyeluruh.

Pencegahan (Prefentif)

Kegiatan pencegahan (prefentif) yang dilakukan oleh aparat pelaksana program dengan melibatkan tim penataan dan pemberdayaan PKL, namun belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan secara kontinyu. Di samping itu, walaupun proses penertiban telah dilakukan oleh para

pelaksana program, namun realisasinya belum terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis dan terpadu di antara pelaksana program dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan secara kontinyu dan berkesinambungan kepada PKL sebagai sasaran program. Sekaligus melakukan penertiban sesuai dengan mekanisme dan prosedur agar para PKL patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

Penegakan (Represif)

Kegiatan penegakan (represif) yang dilakukan oleh aparat pelaksana program dengan melibatkan Tim penataan dan pemberdayaan PKL, serta pihak Kepolisian, namun belum juga terlaksana dengan baik. Hal itu disebabkan intensitas tindakan represif yang dilakukan hanya pada tempat-tempat tertentu saja dan tidak menyeluruh. Karena kurangnya dukungan sumber daya baik aparat, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang dimiliki sehingga pelaksanaan evaluasi program belum terselenggara sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai langkah strategis dengan menyediakan anggaran yang memadai guna merelokasi dan menyediakan tempat yang layak bagi PKL agar mereka dapat beraktivitas secara layak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pancoran telah dilaksanakan dari aspek memberikan informasi, klarifikasi dan rekomendasi oleh Satpol PP Kecamatan Pancoran dan instansi sektoral terkait, namun belum terselenggara secara optimal. Walaupun pemerintah daerah membentuk Tim penataan dan

- pemberdayaan PKL dan telah menyampaikan informasi, klarifikasi dan rekomendasi melalui sosialisasi, pemantauan dan pengawasan bahkan menertibkan PKL namun belum mencapai hasil yang optimal, karena masih banyaknya PKL yang kurang menaati aturan yang berlaku.
2. Belum baiknya pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pancoran disebabkan karena berbagai kriteria atau dimensi pendukung dan penghambat sebagai berikut:
 - a. Dimensi efektivitas dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran, belum mencapai hasil secara optimal, karena program yang dilaksanakan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di sisi lain kurangnya keterlibatan secara aktif melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif dari stakeholder terkait, sehingga program belum mencapai hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Dimensi efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL memiliki nilai manfaat yang sangat strategis bagi masyarakat terutama PKL itu sendiri melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dibidang ekonomi maupun sosial, namun belum terselenggara secara optimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya kemampuan pelaksana program untuk memberikan layanan yang berkualitas dan dukungan anggaran yang memadai dalam penyediaan tempat yang layak bagi PKL untuk berdagang sehingga masyarakat (PKL) merasa kurang diperhatikan oleh pemerintahnya, melalui layanan yang diberikan secara keseluruhan.
 - c. Dimensi kecukupan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Pancoran, melalui berbagai kegiatan di lapangan yang melibatkan tim yang dibentuk pemerintah daerah, namun belum sesuai yang dibutuhkan para PKL sebagai kelompok sasaran. Hal itu menyebabkan pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan belum dapat mengatasi berbagai persoalan yang dialami PKL, karena para PKL merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah, namun sering dijadikan sasaran penertiban sehingga evaluasi program belum terselenggara sebagaimana yang diharapkan.
 - d. Dimensi kesamaan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL dapat disimpulkan bahwa belum terselenggara secara optimal karena kegiatan belum terdistribusi merata dan adil kepada PKL secara menyeluruh melalui pelayanan yang diberikan. Hal itu disebabkan karena belum adanya standar operasional prosedur yang dapat dipakai dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan kurangnya dukungan partisipasi PKL, sehingga evaluasi program yang dilaksanakan belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan PKL.
 - e. Dimensi responsivitas dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan

- PKL oleh Satpol PP Kecamatan Pancoran belum terselenggara dengan baik. Hal itu disebabkan karena kurang konsistennya aparat pelaksana dalam mengidentifikasi dan memberikan informasi, serta tanggap terhadap berbagai keluhan yang disampaikan PKL karena kurangnya kemampuan dan komitmen aparat pelaksana, untuk memahami kejelasan dan tujuan program, sehingga evaluasi program belum terselenggara secara berkualitas.
- f. Dimensi ketepatan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan PKL yang diselenggarakan Satpol PP Kecamatan Pancoran belum terselenggara secara optimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh aparat pelaksana program sebagai akibat kurang mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya, sehingga aparat dalam bertindak belum sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Di sisi lain selama ini para PKL menganggap bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan kepentingan mereka, terutama menyediakan tempat untuk berdagang, sehingga program belum mencapai sasaran dan tujuan secara optimal.
3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pancoran meliputi:
 - a. Kegiatan sosialisasi (preemptif) yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai pelaksana program yang melibatkan Tim penataan dan pemberdayaan PKL, belum terselenggara secara optimal, karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit untuk meninjau kembali program penataan dan pemberdayaan PKL yang telah diselenggarakan selama 5 (lima) tahun, guna dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
 - b. Kegiatan pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh aparat pelaksana program, namun belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan secara kontinyu sehingga realisasinya belum terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis dan terpadu di antara pelaksana program secara kontinyu dan berkesinambungan agar para PKL patuh dan taat pada aturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan penegakan (represif) yang dilakukan oleh aparat pelaksana program dengan melibatkan tim penataan dan pemberdayaan PKL, serta pihak Kepolisian, namun juga belum terlaksana dengan baik karena kurangnya dukungan sumber daya baik aparat, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di samping itu kurangnya tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk merelokasi PKL untuk beraktivitas secara layak.

Saran

Pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pancoran belum mencapai hasil yang optimal, dengan demikian disarankan:

1. Perlu membangun jaringan komunikasi dan koordinasi secara harmonis di antara lintas sektoral dan memanfaatkan para tokoh

- informal agar program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat terselenggara secara yang berkualitas.
2. Perlu membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta penyediaan sumber daya aparat, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan yang berkualitas PKL dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
 3. Perlu peningkatan dukungan sarana dan pranggaran dan anggaran yang memadai agar pelaksanaan program di lapangan dapat diselenggarakan secara berkualitas, serta dapat merelokasi PKL pada tempat yang layak agar mereka dapat beraktivitas secara wajar dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2004. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. CV. Alfabeta, Jakarta.
- Alwasilah, A Chaedar, 2012. Pokoknya Kualitatif, Pustaka Jaya, Bandung.
- Anderson, James E. 2003. Publik Polic Making: An Introduction, New York: Houghton mifflin company.
- Ardianto, Elvinaro Ardianto, Komala, Lukiati, Karlinah, Siti. 2005. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bobo, Julius. 2003. Transformasi Ekonomi Rakyat. PT. Pustaka. Cidesindo, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2009. Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Creswell W. John. 2012. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif). Alih bahasa: Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press.
- Dunn, William N. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas, R. 1978. Understanding Publik Policy, New Jersey : Prentice Hall, Inc
- Edwards III, George, C.1980. Implementing Public Policy, Wasihington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Effendy, Khasan, 2010, Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- _____, 2010a. Sosiologi Pemerintahan. CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Gtindle, Merilee, S. 1980. Politict and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press, New Jersey.
- Hamdi, Muchlis. 2002. Bunga Rampai Pemerintahan. Yasrif Watampone, Jakarta.
- _____, 2014. Kebijakan Publik, Proses, Analisis, Dan Partisipasi, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamdi, Muchlis., 2008, Orasi Ilmiah Guru Besar: Membangun Kebijakan Publik yang Partisipatif, Jakarta, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hamdi, Muchlis, Ismaryati Siti. 2014. Metodologi Penelitian Administrasi, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Hoegerwerf, 1983. Ilmu Pemerintahan (Terjemahan); Erlangga Jakarta.
- Howlett, Michaera and M. Ramesh. 2003. Studying Public Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto, Oxford University Press.
- Irawan, Prasetya, 2007. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Islamy, Irfan, M, 2014. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan ke 16, Bina Akara, Jakarta.
- Jenkins, W. I. 1978. Policy Analisisist. Oxford: Martin Robertson.

- Jones, Charles. O. 1994. Jones, Charles, O. 1994. *An Introduction To The Study Of Public Polic*. Belmont: CA. Whath. Inc.
- Kaiser, et al. 1995. *Urban Land use Planning*. 4th Edition. Chicago: Univeristy of Illinois.
- Keban, T. Yertmias 2008, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mark, Melvin M. Henry, Gary T. Toward, George Julnes. 2000. *Evaluation: An integrated framework for understanding, guiding and improving public and nonprofit policies and programs*.
- Mc Gee, T.G. & Yeung, Y.M. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre
- Muhammadi, Erman Amirullah, Budhi Soesilo. 2001. *Analisis Sistem Dinamis (Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi dan Manajemen)*.: UMJ Press, Jakarta.
- Moleong, L.J, 2017, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke 36, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial sector Informal: Sejarah Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, In-Trans, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh, 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2000. *Ilmu Pemerintahan, Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial (PMHS) Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad*, Jakarta.
- _____, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- _____.2014. *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*.: Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pamudji, Suparni. 1980. *Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi NKRI*.: IIP Press, Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy, Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Patton, Carl V. & David S. Savicky. 2013. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. London: Prentice Hall.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Dok.Depdagri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan

- Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Putra, Fadillah. 2005. Kebijakan Tidak Untuk Publik.: Resist Book, Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. Psikologi Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Pustaka. Arif, Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas, 2003, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru, Jakarta: Yarsif Watampone.
- _____. 2007, Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika Kepemimpinan : Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rusidi, 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif, BKU Program Pasca Sarjana: IIP-UNPAD. Bandung.
- Satori, Djam'an, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-1 ALFABETA, Bandung.
- Samsu Hilal. 2013. Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia, diakses 12 April 2019
- Sjahrir, Kartini. 1985. "Sektor Informal : Beberapa Catatan Kritis" dalam Prisma, No.6
- Soewargono, 1997, Pengantar Kebijaksanaan Publik, IIP Press, Jakarta.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2013, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.: Refika Aditama, Bandung.
- Suhendra, K.. 2006. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta, Bandung.
- Sulaeman, Affan, 1998. Kebijakan Pemerintahan: BKU-MIP-UNPAD, Bandung.
- Sulistiani, A. 2004. Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan, Gaya Media, Yogyakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit: Citra Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika Jakarta.
- Supriatna, Tjahya, 2000. Birokrasi Pemberdayaan dan pengentasan Kemiskinan. PT. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Supriatna, Tjahya., Sukiasa, Arjono. 2010. Manajemen, Kepemimpinan, dan Sumberdaya Aparatur, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Suradinata, Ermaya. 1997. Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah : Ramadhan, Bandung.
- _____. 2010. Leadershif: How to Build a Nation, Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan. PD. Super Expres, Jakarta.
- Tachjan. H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2008. Perilaku Organisasi-Konsep Dasar dan Aplikasinya, : PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjokromidjojo, Bintoro, 2000, PengantarAdministrasi Pembangunan : LP3E, Jakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, Sunyoto. 2006. Negara vs Kaum Miskin. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2010. Analisis Kebijaksanaan, Dari FormulasiKeImplementasiKebijakan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Walgito,Bimo. 2001. PsikologiSosial. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wholey J.S., Wholey, Hatry, Harry P., Newcomer, Kathryn E.. 2010 Handbook of practical program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis.: Intermedia, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2008, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Banyumedia Publishing, Malang.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi): Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wollmann, H. 2007, Policy Evaluation and Evaluation Research, in Handbook of Public Policy Analysis, eds F. Fischer, G. J. Miller & M. S. Sidney, CRC Press, Boca Raton.